

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-UNDANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Baq. Analisa

Ra 100/100

24/3/69

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kegiatan penggunaan tenaga atom, perliadungan dan perawatan tenaga kerdja perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan Tenaga Atom dari bidang Tenaga Kerdja;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. undang-undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Tenaga Atom;
3. peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan badan Tenaga Atom Nasional;
4. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
5. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 298 tahun 1968 tentang pembentukan Dewan Tenaga Atom;
- Membatja** : surat Departemen Tenaga Kerdja c.q. Direktorat Djenderal perlindungan dan perawatan tenaga Kerdja Nomor 740/D.D.II/1968 tanggal 21 Nopember 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menambah keanggotaan Dewan Tenaga Atom seperti dimaksud dalam Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 298 tahun 1968 dengan :
- Menteri tenaga Kerdja, sebagai Anggota tidak tetap.
- KEDUA** : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Maret 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

G. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.